



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR : 15/KPTS/WN-PB/BY/I-2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PERPUSTAKAAN
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

WALI NAGARI PASAR BARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan program Pendidikan pada masyarakat dibidang Ilmu Pengetahuan, maka perlu adanya Perpustakaan di Nagari Pasar Baru;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan di Nagari Pasar Baru ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor7)
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagaari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Nama : **YANDRI ASRI ADI**

Tempat/Tgl Lahir : PASAR BARU, 27 JULI 1980

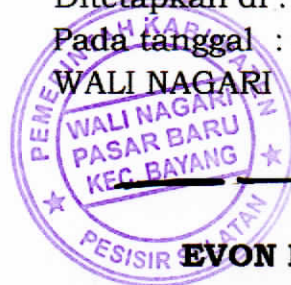
Alamat : PASAR BARU KEC. BAYANG

Sebagai **Petugas Perpustakaan** di Kantor Wali Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Perpustakaan Nagari adalah menjaga dan memelihara Perpustakaan agar bertambah maju dan bisa memberikan fasilitas kenyamanan bagi semua masyarakat yang mencari tambahan ilmu di Nagari Pasar Baru;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 2 Januari 2020
WALI NAGARI PASAR BARU,



EVON RIADI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.